



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nur Ahmad Aulia Alias Amek**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 17 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Munawar, Desa Kampung Lalang
Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok (serabutan)

Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, SH., Desi Riana Hrp, SH.,MH., Elfina, SH., Syarifahtha Sembiring, SH Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan", berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023, Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn;

halaman 1 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa NUR AHMAD AULIA ALIAS AMEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Yang Mengakibatkan Luka Berat Atau Matinya Orang, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Berjalan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR AHMAD AULIA ALIAS AMEK dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Sonic warna hitam tanpa terpasang Plat Nomor Polisi.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah celurit;
 - 1 (satu) Potong Celana Jeans warna Biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Sonic warna hitam tanpa terpasang Plat Nomor Polisi

halaman 2 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan Terdakwa agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dari pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek secara bersama-sama dengan saksi Andriansyah Alias Andre (Penuntutan berkas perkara terpisah), saksi Muhammad Riski Als Aceh (Penuntutan berkas perkara terpisah), dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy (Penuntutan berkas perkara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Mustafa Bilal Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Yang Mengakibatkan Luka Berat Atau Matinya Orang, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Berjalan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, yang mana sebelumnya terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, saksi Andriansyah Alias Andre (Penuntutan berkas perkara terpisah), saksi Muhammad Riski Als Aceh (Penuntutan berkas perkara terpisah), dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy (Penuntutan berkas perkara terpisah) sepakat untuk berkumpul di SPBU Kelambir 5 untuk

halaman 3 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat berupa Cerlurit, kemudian setelah terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, saksi Andriansyah Alias Andre, saksi Muhammad Riski Als Aceh, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy kumpul di SPBU Kelambir 5, selanjutnya terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, saksi Andriansyah Alias Andre, saksi Muhammad Riski Als Aceh, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi meninggalkan SPBU tersebut dengan menggendarai sepeda motor, yang mana Saksi Andriansyah Alias Andre berboncengan dengan terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario sedangkan saksi Muhammad Riski Als Aceh berboncengan dengan saksi Rafli Zafana Als Kedoy dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Sonic kemudian terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek memberikan celurit kepada saksi Andriansyah Alias Andre, selanjutnya terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, saksi Andriansyah Alias Andre, saksi Muhammad Riski Als Aceh, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi dengan cara beriringan memutar kota Medan, sekira pukul 04.00 pada saat terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, saksi Andriansyah Alias Andre, saksi Muhammad Riski Als Aceh, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy melintas di Jl. Mustafa Bilal Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan dan melihat saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan korban Insanul Ansori Hasibuan (Meninggal dunia) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, kemudian terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan saksi Andriansyah Alias Andre mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan, lalu terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan saksi Andriansyah Alias Andre menendang sepeda motor tersebut, lalu saksi Andriansyah Alias Andre langsung mengeluarkan Celurit dari dalam baju saksi Andriansyah Alias Andre dan mengarahkan celurit tersebut ke bagian punggung belakang korban Insanul Ansori Hasibuan hingga akhirnya saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan terjatuh ke tanah dan Korban Insanul Ansori Hasibuan mengalami luka gores dan patah tulang akibat benturan suatu ruda paksa tumpul hingga mengakibatkan meninggal dunia, melihat hal tersebut saksi korban Ilham Azhari Hasibuan berusaha untuk menyelamatkan diri dan meminta tolong kepada warga setempat, sedangkan terdakwa, saksi Andriansyah Alias Andre, saksi Muhammad Riski Als Aceh dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy

halaman 4 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat tersebut dikarenakan sudah banyak warga yang melihat, setelah beberapa saat kemudian terdakwa, saksi Andriansyah Alias Andre, saksi Muhammad Riski Als Aceh dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy putar balik kembali ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian saksi Andriansyah Alias Andre melihat dompet warna coklat milik saksi korban Ilham Azhari Hasibuan yang terjatuh lalu saksi Andriansyah Alias Andre mengambil dompet tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Andriansyah Alias Andre, saksi Muhammad Riski Als Aceh dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy kembali meninggalkan lokasi kejadian dan pada saat di perjalanan saksi Andriansyah Alias Andre melihat isi dompet tersebut yang mana didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), KTP, serta kartu lainnya, selanjutnya saksi Andriansyah Alias Andre mengatakan kepada terdakwa, saksi Muhammad Riski Als Aceh dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy "ini uang ada Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu terdakwa mengatakan "ya udah bagi 2 (dua) aja lah" sehingga saksi Andriansyah Alias Andre memberikan uang dari isi dompet tersebut kepada saksi Muhammad Riski Alias Aceh sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Riski Alias Aceh memberikan kepada saksi Andriansyah Alias Andre uang sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa, saksi Andriansyah Alias Andre, saksi Muhammad Riski Als Aceh dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi menuju ke Jl simpang barat Kota Medan pada saat di Jl simpang barat Kota Medan selanjutnya terdakwa, saksi Andriansyah Alias Andre, saksi Muhammad Riski Als Aceh dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy memisahkan diri untuk pulang kerumah masing-masing, kemudian pada saat terdakwa dan saksi Andriansyah Alias Andre sedang berada di Jl Titi Papan Kota Medan terdakwa dan saksi Andriansyah Alias Andre membuang dompet warna coklat milik saksi korban Ilham Azhari Hasibuan, setelah itu terdakwa dan saksi Andriansyah alias Andre pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Kost terdakwa di Jl. SM. Raja Kota Medan, lalu tiba-tiba datang saksi Muslim Buchari dan saksi Dwi Purwanto, saksi yang merupakan anggota polisi Polrestabes Medan lalu para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan hingga

halaman 5 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn



mengakibatkan korban Insanul Ansori Hasibuan meninggal dunia dan dari terdakwa para saksi menyita barang bukti berupa Celurit dan 1(satu) buah Handphone selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andriansyah Alias Andre, saksi Nur Ahmad Aulia Alias Amek, saksi Muhammad Riski Als Aceh, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy, saksi korban Ilham Azhari Hasibuan mengalami trauma sedangkan Korban Insanul Ansori Hasibuan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ilham Azahari Hasibuan

- Bahwa Saksi mengerti, sebabnya diperiksa dan diminta keterangan Saksi pada saat sekarang ini sehubungan dengan laporan pengaduan Saksi atas terjadinya pencurian terhadap sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman Saksi Insanul Anshori Hasibuan berada dirumah sakit akibat terkena benda tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Mustafa Bilal, Pulo Brayan I, Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa korbannya adalah Saksi sendiri dan teman Saksi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saat itu barang Saksi tidak sempat diambil sebab Saksi dapat melarikan diri namun teman Saksi Insanul Anshori Hasibuan terjatuh saat Saksi mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memepet sepeda motor yang Saksi dan teman Saksi kendarai dan kemudian Saksi langsung di celurit yang mengenai Saksi dan kemudian teman yang Saksi bonceng langsung terjatuh;

halaman 6 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB ketika Saksi sedang berada di kos, Saksi mengajak teman Saksi yang bernama Insanul Anshori Hasibuan untuk membeli makan keluar, kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik Insanul Anshori Hasibuan yaitu Honda Scoopy, kemudian saat tiba di Jalan Mustafa Bilal tiba – tiba datang 2 sepeda motor yang mendekati, namun saat itu salah satu sepeda motor hanya mengikuti dibelakang dan salah satu sepeda motor memepet, kemudian saat itu tiba - tiba Saksi merasa seperti sepeda motor goyang dan tiba - tiba teman Saksi terjatuh dari belakang, kemudian melarikan diri untuk mencoba meminta pertolongan namun saat itu Saksi masih dikejar, kemudian membacok Saksi dengan menggunakan senjata tajam yang mengenai punggung Saksi namun saat itu Saksi terus pergi sambil teriak meminta tolong, kemudian saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba - tiba berhenti mengejar Saksi, kemudian beberapa warga mulai berdatangan, saat itu Saksi pun mendatangi teman Saksi yang terjatuh pada saat dikejar oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian membawa teman Saksi ke rumah sakit, kemudian Saksi menghubungi Abdul Wahid Siregar untuk datang dan melihat kondisi Saksi yang berada di rumah sakit, kemudian Saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah luka pada punggung akibat senjata tajam dan teman Saksi sudah meninggal akibat pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, namun setelah Saksi dihadapkan oleh penyidik akhirnya mengetahui peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dimana :
 1. Nur Ahmad Aulia Alias Amek: Membawa sepeda Motor dan memepet korban hingga terjatuh;
 2. Andriansyah Als Andre: Membacok korban dan teman korban dengan menggunakan Celurit dan mengambil dompet milik korban;
 3. Risky Alias Aceh: Bersama-sama dengan Rafli Zafana Alias Kedoy mengejar dan memepet korban;
 4. Rafli Zafana Alias Kedoy : Bersama-sama dengan Risky Alias Aceh mengejar dan memepet korban;

halaman 7 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Jamaludin A. Siregar

- Bahwa Saksi mengerti, sebabnya diperiksa dan diminta keterangan Saksi pada saat sekarang ini sehubungan dengan laporan pengaduan Ilham Azahari Hasibuan atas terjadinya pencurian terhadap sepeda motor;
- Bahwa saat itu Ilham Azahari Hasibuan dan Insanul Anshori Hasibuan berada dirumah sakit akibat terkena benda tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Mustafa Bilal, Pulo Brayan I, Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa korbannya adalah Ilham Azahari Hasibuan sendiri dan Insanul Anshori Hasibuan , sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saat itu barang Ilham Azahari Hasibuan tidak sempat diambil sebab Ilham Azahari Hasibuan dapat melarikan diri namun teman Ilham Azahari Hasibuan Insanul Anshori Hasibuan terjatuh saat Ilham Azahari Hasibuan mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memepet sepeda motor yang Ilham Azahari Hasibuan dan teman Ilham Azahari Hasibuan kendarai dan kemudian Ilham Azahari Hasibuan langsung di celurit yang mengenai Ilham Azahari Hasibuan dan kemudian teman yang Ilham Azahari Hasibuan bonceng langsung terjatuh;
- Bahwa ada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB ketika Ilham Azahari Hasibuan sedang berada di kos, Ilham Azahari Hasibuan mengajak Insanul Anshori Hasibuan untuk membeli makan keluar, kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik Insanul Anshori Hasibuan yaitu Honda Scoopy, kemudian saat tiba di Jalan Mustafa Bilal tiba – tiba datang 2 sepeda motor yang mendekati, namun saat itu salah satu sepeda motor hanya mengikuti dibelakang dan salah satu sepeda motor memepet, kemudian saat itu tiba - tiba Ilham Azahari Hasibuan merasa seperti sepeda motor goyang dan tiba - tiba Insanul Anshori Hasibuan terjatuh dari belakang, kemudian melarikan diri untuk mencoba meminta pertolongan namun saat itu Ilham Azahari Hasibuan

halaman 8 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn



masih dikejar, kemudian membacok Ilham Azahari Hasibuan dengan menggunakan senjata tajam yang mengenai punggung Ilham Azahari Hasibuan, namun saat itu Ilham Azahari Hasibuan terus pergi sambil teriak meminta tolong, kemudian saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba - tiba berhenti mengejar Ilham Azahari Hasibuan, kemudian beberapa warga mulai berdatangan, saat itu Ilham Azahari Hasibuan pun mendatangi teman Ilham Azahari Hasibuan yang terjatuh pada saat dikejar oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian membawa teman Ilham Azahari Hasibuan ke rumah sakit, kemudian Ilham Azahari Hasibuan menghubungi Abdul Wahid Siregar untuk datang dan melihat kondisi Ilham Azahari Hasibuan yang berada di rumah sakit, kemudian Ilham Azahari Hasibuan membuat laporan polisi;

- Bahwa Kerugian yang Ilham Azahari Hasibuan alami adalah luka pada punggung akibat senjata tajam dan Insanul Anshori Hasibuan sudah meninggal akibat pencurian tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, namun setelah Saksi dihadapkan oleh penyidik akhirnya mengetahui peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dimana :

- Nur Ahmad Aulia Alias Amek: Membawa sepeda Motor dan memepet korban hingga terjatuh;
- Andriansyah Als Andre: Memback korban dan teman korban dengan menggunakan Celurit dan mengambil dompet milik korban;
- Risky Alias Aceh: Bersama-sama dengan Rafli Zafana Alias Kedoy mengejar dan memepet korban;
- Rafli Zafana Alias Kedoy : Bersama-sama dengan Risky Alias Aceh mengejar dan memepet korban;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andriansyah Alias Andre

- Bahwa Saksi ditangkap dan diperiksa karena pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Jl Klambir IV Gang Tunas Bangsa Kel Tanjung Kusta Kec Medan Helvetia Kota Medan dan menangkap Saksi adalah beberapa personil Polisi Polrestabes Medan yang berpakaian sipil, dan pada saat ditangkap yang disita dari Saksi adalah celana jeans warna biru dan pada saat

halaman 9 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan saat itu hanya Saksi sendiri namun saat pengembangan 3 (tiga) orang teman Saksi kembali ditangkap selanjutnya dibawa ke Polestables Medan;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 (empat) kali ;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada bulan Maret tahun 2023 Bersama dengan 4(empat) orang teman Saksi yang bernama Muhammad Riski Alias Aceh, Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Rival di Jl. Binjai Kota Binjai;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada bulan April tahun 2023 Bersama dengan 8(delapan) orang teman Saksi yang bernama panggilan Nur Ahmad Aulia Alias Amek, Rafli Zafana Alais Kedoy, Muhammad Riski Alias Aceh, Gilang, Bogel dan 2 (dua) Saksi tidak kenal karena Bogel yang memangglinya di Sei Mencirin Kota Medan dan saat itu kami berhasil mengambil 2 (dua) buah Handpone;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari, tanggal dan bulan tahun 2023 Bersama dengan 20 (dua puluh) orang teman Saksi Reyhan, Iam, Rifa, Rafli Zafana Alias Kedoy bersama Anggota POC Jalan Sunggal Kec. Sunggal Kota Medan dan saat itu kami tidak berhasil mengambil sepeda motor NMAX dan Sepeda Motor Sonic;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2023 Bersama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi yang bernama panggilan Rival, Banong di Jl. Mustafa Bilal Kel. Pulo Brayan Darat | Kec. Medan Timur Kota Medan dan saat itu kami tidak berhasil mengambil sepeda motor korban karena salah satu korban sempat berteriak mintak tolong hingga orang berdatangan, namun kami berhasil 1 (satu) buah dompet milik korban dan langsung melarikan diri;

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, yang mana sebelumnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy, sepakat untuk berkumpul di SPBU Kelambir 5 untuk

halaman 10 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat berupa Cerlurit, kemudian Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy kumpul di SPBU Kelambir 5, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi meninggalkan SPBU tersebut dengan menggendarai sepeda motor, yang mana Saksi Andriansyah Alias Andre berboncengan dengan Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario sedangkan saksi Muhammad Riski Als Aceh berboncengan dengan saksi Rafli Zafana Als Kedoy dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Sonic kemudian Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek memberikan celurit kepada Saksi Andriansyah Alias Andre, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi dengan cara beriringan memutar kota Medan, sekira pukul 04.00 pada saat Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy melintas di Jl. Mustafa Bilal Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan dan melihat saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan korban Insanul Ansori Hasibuan (Meninggal dunia) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, kemudian Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan, lalu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre menendang sepeda motor tersebut, lalu Saksi Andriansyah Alias Andre langsung mengeluarkan Celurit dari dalam baju Saksi Andriansyah Alias Andre dan mengarahkan celurit tersebut kebagian punggung belakang korban Insanul Ansori Hasibuan hingga akhirnya saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan terjatuh ke tanah dan Korban Insanul Ansori Hasibuan mengalami luka gores dan patah tulang akibat benturan suatu ruda paksa tumpul hingga mengakibatkan meninggal dunia, melihat hal tersebut saksi korban Ilham Azhari Hasibuan berusaha untuk menyelamatkan diri dan meminta tolong

halaman 11 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada warga setempat, sedangkan Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi meninggalkan tempat tersebut dikarenakan sudah banyak warga yang melihat, setelah beberapa saat Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy putar balik kembali ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian Saksi Andriansyah Alias Andre melihat dompet warna coklat milik saksi korban Ilham Azhari Hasibuan yang terjatuh lalu Saksi Andriansyah Alias Andre mengambil dompet tersebut, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy kembali meninggalkan lokasi kejadian dan pada saat di perjalanan Saksi Andriansyah Alias Andre melihat isi dompet tersebut yang mana didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), KTP, serta kartu lainnya, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre mengatakan kepada Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, saksi Muhammad Riski Als Aceh dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy “ini uang ada Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)” lalu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek mengatakan “ya udah bagi 2 (dua) aja lah” sehingga Saksi Andriansyah Alias Andre memberikan uang dari isi dompet tersebut kepada saksi Muhammad Riski Alias Aceh sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Riski Alias Aceh memberikan kepada Saksi Andriansyah Alias Andre uang sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi menuju ke Jl simpang barat Kota Medan pada saat di Jl simpang barat Kota Medan selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy memisahkan diri untuk pulang kerumah masing-masing, kemudian pada saat Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre sedang berada di Jl Titi Papan Kota Medan Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre membuang dompet warna coklat milik saksi korban Ilham Azhari Hasibuan, setelah itu Terdakwa

halaman 12 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah alias Andre pulang kerumah;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Rafli Zafana Als Kedoy

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, yang mana sebelumnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi, dan Saksi Muhammad Riski Als Aceh, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy, sepakat untuk berkumpul di SPBU Kelambir 5 untuk merencanakan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat berupa Cerlurit, kemudian Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy kumpul di SPBU Kelambir 5, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi meninggalkan SPBU tersebut dengan menggendarai sepeda motor, yang mana Saksi Andriansyah Alias Andre berboncengan dengan Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario sedangkan saksi Muhammad Riski Als Aceh berboncengan dengan saksi Rafli Zafana Als Kedoy dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Sonic kemudian Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek memberikan celurit kepada Saksi Andriansyah Alias Andre, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi dengan cara beriringan memutar kota Medan, sekira pukul 04.00 pada saat Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy melintas di Jl. Mustafa Bilal Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan dan melihat saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan korban Insanul Ansori Hasibuan (Meninggal dunia) dengan mengendarai 1 (satu)

halaman 13 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, kemudian Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan, lalu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre menendang sepeda motor tersebut, lalu Saksi Andriansyah Alias Andre langsung mengeluarkan Celurit dari dalam baju Saksi Andriansyah Alias Andre dan mengarahkan celurit tersebut ke bagian punggung belakang korban Insanul Ansori Hasibuan hingga akhirnya saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan terjatuh ke tanah dan Korban Insanul Ansori Hasibuan mengalami luka gores dan patah tulang akibat benturan suatu ruda paksa tumpul hingga mengakibatkan meninggal dunia, melihat hal tersebut saksi korban Ilham Azhari Hasibuan berusaha untuk menyelamatkan diri dan meminta tolong kepada warga setempat, sedangkan Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi meninggalkan tempat tersebut dikarenakan sudah banyak warga yang melihat, setelah beberapa saat Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy putar balik kembali ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian Saksi Andriansyah Alias Andre melihat dompet warna coklat milik saksi korban Ilham Azhari Hasibuan yang terjatuh lalu Saksi Andriansyah Alias Andre mengambil dompet tersebut, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy kembali meninggalkan lokasi kejadian dan pada saat di perjalanan Saksi Andriansyah Alias Andre melihat isi dompet tersebut yang mana didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), KTP, serta kartu lainnya, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre mengatakan kepada Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, saksi Muhammad Riski Als Aceh dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy "ini uang ada Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek mengatakan "ya udah bagi 2 (dua) aja lah" sehingga Saksi Andriansyah Alias Andre memberikan uang dari isi dompet tersebut kepada saksi Muhammad Riski Alias Aceh sebanyak Rp. 50.000 (lima

halaman 14 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Riski Alias Aceh memberikan kepada Saksi Andriansyah Alias Andre uang sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi menuju ke Jl simpang barat Kota Medan pada saat di Jl simpang barat Kota Medan selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy memisahkan diri untuk pulang kerumah masing-masing, kemudian pada saat Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre sedang berada di Jl Titi Papan Kota Medan Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre membuang dompet warna coklat milik saksi korban Ilham Azhari Hasibuan, setelah itu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre pulang kerumah;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi Risky Alias Aceh

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, yang mana sebelumnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi, dan Saksi Muhammad Riski Als Aceh, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy, sepakat untuk berkumpul di SPBU Kelambir 5 untuk merencanakan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat berupa Cerlurit, kemudian Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy kumpul di SPBU Kelambir 5, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi meninggalkan SPBU tersebut dengan menggendarai sepeda motor, yang mana Saksi Andriansyah Alias Andre berboncengan dengan Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario sedangkan saksi Muhammad Riski Als Aceh berboncengan dengan saksi Rafli Zafana Als Kedoy dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Sonic kemudian Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek

halaman 15 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan celurit kepada Saksi Andriansyah Alias Andre, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi dengan cara beriringan memutar kota Medan, sekira pukul 04.00 pada saat Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy melintas di Jl. Mustafa Bilal Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan dan melihat saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan korban Insanul Ansori Hasibuan (Meninggal dunia) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, kemudian Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan, lalu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre menendang sepeda motor tersebut, lalu Saksi Andriansyah Alias Andre langsung mengeluarkan Celurit dari dalam baju Saksi Andriansyah Alias Andre dan mengarahkan celurit tersebut ke bagian punggung belakang korban Insanul Ansori Hasibuan hingga akhirnya saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan terjatuh ke tanah dan Korban Insanul Ansori Hasibuan mengalami luka gores dan patah tulang akibat benturan suatu ruda paksa tumpul hingga mengakibatkan meninggal dunia, melihat hal tersebut saksi korban Ilham Azhari Hasibuan berusaha untuk menyelamatkan diri dan meminta tolong kepada warga setempat, sedangkan Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi meninggalkan tempat tersebut dikarenakan sudah banyak warga yang melihat, setelah beberapa saat Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy putar balik kembali ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian Saksi Andriansyah Alias Andre melihat dompet warna coklat milik saksi korban Ilham Azhari Hasibuan yang terjatuh lalu Saksi Andriansyah Alias Andre mengambil dompet tersebut, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy

halaman 16 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali meninggalkan lokasi kejadian dan pada saat di perjalanan Saksi Andriansyah Alias Andre melihat isi dompet tersebut yang mana didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), KTP, serta kartu lainnya, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre mengatakan kepada Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, saksi Muhammad Riski Als Aceh dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy "ini uang ada Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek mengatakan "ya udah bagi 2 (dua) aja lah" sehingga Saksi Andriansyah Alias Andre memberikan uang dari isi dompet tersebut kepada saksi Muhammad Riski Alias Aceh sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Riski Alias Aceh memberikan kepada Saksi Andriansyah Alias Andre uang sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi menuju ke Jl simpang barat Kota Medan pada saat di Jl simpang barat Kota Medan selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy memisahkan diri untuk pulang kerumah masing-masing, kemudian pada saat Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre sedang berada di Jl Titi Papan Kota Medan Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre membuang dompet warna coklat milik saksi korban Ilham Azhari Hasibuan, setelah itu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre pulang kerumah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, yang mana sebelumnya Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi, dan Saksi Muhammad Riski Als Aceh, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy, sepakat untuk berkumpul di SPBU Kelambir 5 untuk merencanakan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat berupa Cerlurit, kemudian Saksi Andriansyah Alias Andre secara

halaman 17 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy kumpul di SPBU Kelambir 5, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi meninggalkan SPBU tersebut dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Saksi Andriansyah Alias Andre berboncengan dengan Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario sedangkan saksi Muhammad Riski Als Aceh berboncengan dengan saksi Rafli Zafana Als Kedoy dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Sonic kemudian Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek memberikan celurit kepada Saksi Andriansyah Alias Andre, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi dengan cara beriringan memutar kota Medan, sekira pukul 04.00 pada saat Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy melintas di Jl. Mustafa Bilal Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan dan melihat saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan korban Insanul Ansori Hasibuan (Meninggal dunia) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, kemudian Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan, lalu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre menendang sepeda motor tersebut, lalu Saksi Andriansyah Alias Andre langsung mengeluarkan Celurit dari dalam baju Saksi Andriansyah Alias Andre dan mengarahkan celurit tersebut ke bagian punggung belakang korban Insanul Ansori Hasibuan hingga akhirnya saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan terjatuh ke tanah dan Korban Insanul Ansori Hasibuan mengalami luka gores dan patah tulang akibat benturan suatu ruda paksa tumpul hingga mengakibatkan meninggal dunia, melihat hal tersebut saksi korban Ilham Azhari Hasibuan berusaha untuk menyelamatkan diri dan meminta tolong kepada warga setempat, sedangkan Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh,

halaman 18 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi meninggalkan tempat tersebut dikarenakan sudah banyak warga yang melihat, setelah beberapa saat Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy putar balik kembali ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian Saksi Andriansyah Alias Andre melihat dompet warna coklat milik saksi korban Ilham Azhari Hasibuan yang terjatuh lalu Saksi Andriansyah Alias Andre mengambil dompet tersebut, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy kembali meninggalkan lokasi kejadian dan pada saat di perjalanan Saksi Andriansyah Alias Andre melihat isi dompet tersebut yang mana didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), KTP, serta kartu lainnya, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre mengatakan kepada Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, saksi Muhammad Riski Als Aceh dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy "ini uang ada Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek mengatakan "ya udah bagi 2 (dua) aja lah" sehingga Saksi Andriansyah Alias Andre memberikan uang dari isi dompet tersebut kepada saksi Muhammad Riski Alias Aceh sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Riski Alias Aceh memberikan kepada Saksi Andriansyah Alias Andre uang sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi menuju ke Jl simpang barat Kota Medan pada saat di Jl simpang barat Kota Medan selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy memisahkan diri untuk pulang kerumah masing-masing, kemudian pada saat Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre sedang berada di Jl Titi Papan Kota Medan Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre membuang dompet warna coklat milik saksi korban Ilham Azhari Hasibuan, setelah itu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre pulang kerumah;

halaman 19 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Sonic warna hitam tanpa terpasang Plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah celurit;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans warna Biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB, yang mana sebelumnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy, sepakat untuk berkumpul di SPBU Kelambir 5 untuk merencanakan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat berupa Celurit;
- Baha benar Saksi Andriansyah Alias Andre berboncengan dengan Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario sedangkan saksi Muhammad Riski Als Aceh berboncengan dengan saksi Rafli Zafana Als Kedoy dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Sonic;
- Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB pada saat Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy melintas di Jl. Mustafa Bilal Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan dan melihat saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan korban Insanul Ansori Hasibuan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendekati Korban;
- Bahwa benar ketika mendekati Korban, Saksi Andriansyah Alias Andre langsung mengeluarkan Celurit dari dalam baju Saksi Andriansyah

halaman 20 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Andre dan mengarahkan celurit tersebut ke bagian punggung belakang korban Insanul Ansori Hasibuan hingga akhirnya saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan terjatuh ke tanah dan Korban Insanul Ansori Hasibuan mengalami luka gores dan patah tulang akibat benturan suatu benda tumpul hingga mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa benar Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy kembali meninggalkan lokasi kejadian dan pada saat di perjalanan Saksi Andriansyah Alias Andre melihat isi dompet tersebut yang mana didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), KTP, serta kartu lainnya, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre mengatakan kepada Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, saksi Muhammad Riski Als Aceh dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy "ini uang ada Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek mengatakan "ya udah bagi 2 (dua) aja lah" sehingga Saksi Andriansyah Alias Andre memberikan uang dari isi dompet tersebut kepada saksi Muhammad Riski Alias Aceh sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Riski Alias Aceh memberikan kepada Saksi Andriansyah Alias Andre uang sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa dan teman-teman Terdakwa perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya

halaman 21 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Yang Mengakibatkan Luka Berat Atau Matinya Orang, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

halaman 22 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, yang mana sebelumnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy, sepakat untuk berkumpul di SPBU Kelambir 5 untuk merencanakan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan alat berupa Celurit, kemudian Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy kumpul di SPBU Kelambir 5, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi meninggalkan SPBU tersebut dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Saksi Andriansyah Alias Andre berboncengan dengan Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario sedangkan saksi Muhammad Riski Als Aceh berboncengan dengan saksi Rafli Zafana Als Kedoy dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Sonic kemudian Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek memberikan celurit kepada Saksi Andriansyah Alias Andre, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi dengan cara beriringan memutar kota Medan, sekira pukul 04.00 pada saat Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy melintas di Jl. Mustafa Bilal Kel. Pulo Brayon Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan dan melihat saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan korban Insanul Ansori Hasibuan (Meninggal dunia) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, kemudian Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan, lalu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre menendang sepeda motor tersebut, lalu Saksi Andriansyah Alias Andre langsung mengeluarkan Celurit dari dalam baju Saksi Andriansyah Alias Andre dan mengarahkan celurit tersebut ke bagian punggung belakang korban Insanul Ansori Hasibuan hingga akhirnya saksi korban Ilham Azhari Hasibuan dan Korban Insanul Ansori Hasibuan terjatuh ke tanah dan

halaman 23 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Insanul Ansori Hasibuan mengalami luka gores dan patah tulang akibat benturan suatu ruda paksa tumpul hingga mengakibatkan meninggal dunia, melihat hal tersebut saksi korban Ilham Azhari Hasibuan berusaha untuk menyelamatkan diri dan meminta tolong kepada warga setempat, sedangkan Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi meninggalkan tempat tersebut dikarenakan sudah banyak warga yang melihat, setelah beberapa saat Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy putar balik kembali ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian Saksi Andriansyah Alias Andre melihat dompet warna coklat milik saksi korban Ilham Azhari Hasibuan yang terjatuh lalu Saksi Andriansyah Alias Andre mengambil dompet tersebut, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy kembali meninggalkan lokasi kejadian dan pada saat di perjalanan Saksi Andriansyah Alias Andre melihat isi dompet tersebut yang mana didalamnya terdapat Uang sebanyak Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), KTP, serta kartu lainnya, selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre mengatakan kepada Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, saksi Muhammad Riski Als Aceh dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy "ini uang ada Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek mengatakan "ya udah bagi 2 (dua) aja lah" sehingga Saksi Andriansyah Alias Andre memberikan uang dari isi dompet tersebut kepada saksi Muhammad Riski Alias Aceh sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Muhammad Riski Alias Aceh memberikan kepada Saksi Andriansyah Alias Andre uang sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy pergi menuju ke Jl simpang barat Kota Medan pada saat di Jl simpang barat Kota Medan selanjutnya Saksi Andriansyah Alias Andre secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Riski Als Aceh, Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek, dan saksi Rafli Zafana Als Kedoy memisahkan diri untuk pulang kerumah masing-masing, kemudian pada saat Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre sedang berada di Jl Titi Papan Kota Medan Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre membuang dompet warna coklat milik

halaman 24 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Ilham Azhari Hasibuan, setelah itu Terdakwa Nur Ahmad Aulia Alias Amek dan Saksi Andriansyah Alias Andre pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ke dua yaitu dengan sengaja mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Yang Mengakibatkan Luka Berat Atau Matinya Orang, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Sonic warna hitam tanpa terpasang Plat Nomor Polisi dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

halaman 25 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah celurit dan 1 (satu) Potong Celana Jeans warna Biru adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Ahmad Aulia Alias Amek** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakw a dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Sonic warna hitam tanpa terpasang Plat Nomor Polisi.

halaman 26 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah celurit;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Joni, S.H.

halaman 27 dari 27 halaman Perkara Pidana Nomor 1887/Pid.B/2023/PN Mdn